

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Etika Bisnis dalam Islam

Dalam bab ini akan dibahas konsep etika bisnis dalam al-Qur'an dengan menelusuri pernyataan al-Qur'an disertai pandangan para ahli, dan ulama tafsir tentang konsep etika bisnis. Pembahasan ini, terutama pada dorongan bekerja atau berbisnis, bisnis dalam al-Qur'an, prinsip-prinsip dasar etika bisnis dan penafsiran ayat-ayat etika bisnis.

1. Dorongan Bekerja dan Bisnis

Manusia dianugerahkan oleh Allah berupa naluri untuk membedakan antara manfaat dan mudharat, baik atau tidak baik, mengerjakan terhadap apa yang disenangi atau menjauhkan apa yang tidak disukai, sehingga melahirkan dorongan fitrah yang mengantarkan kepada aneka aktivitas.¹ Hal ini dalam al-Qur'an dikenal dengan *hubb syahwat*, seperti dalam surat Ali-Imran ayat 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرِّ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَقَابِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak lelaki, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS. Ali- Imran [3]:14)

Menurut Quraish Shihab, naluri (*syahwat*) pada manusia menjadi pendorong utama dalam melakukan segala aktivitas

¹ M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah* (Ciputat: Lentera Hati, 2011), hal. 1

manusia, dorongan ini dibagi menjadi dua hal pokok, yaitu memelihara diri dan memelihara jenis. Maka dengan dua dorongan tersebut melahirkan kebutuhan sandang, pangan, papan, keinginan untuk memiliki sesuatu dan hasrat memperoleh keturunan.²

Kewajiban manusia di muka bumi diciptakan bertujuan tidak hanya beribadah namun juga sebagai pemimpin.³ Manusia tidak akan mampu melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik, jika kebutuhan hidupnya belum terpenuhi, maka pemenuhan kebutuhan hidup itu menjadi kewajiban mendasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Maka manusia harus berusaha dan bekerja. Diantara pekerjaan yang dapat dilakukan ialah berbisnis. Keberadaan bisnis suatu yang amat penting bagi kehidupan manusia.

Nabi Muhammad Saw waktu mudanya atau sebelum diangkat menjadi Rasul beliau dikenal sebagai pebisnis yang sukses, sejak usia 12 tahun beliau telah mengikuti pamannya Abu Thalib berbisnis ke Sham,⁴ dan juga banyak dari para sahabat nabi berprofesi sebagai pebisnis.

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang menggunakan istilah bisnis dalam interaksi manusia dengan Allah, dan manusia dengan manusia, bahkan hanya peminjaman istilah saja.⁵ Al-Qur'an sering kali menggunakan istilah-istilah bisnis seperti jual beli, untung rugi, perniagaan dan sebagainya, seperti dalam ayat.

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

² M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, hal. 2

³ QS. Al-Baqarah[2]: 30, dan QS. Adz-Dzariyat [51] : 56.

⁴ Che Mohd Zulkifli and Che Omar Ana Siti Sarpina Saripuddin, *Concept of Business Ethics in Islam*, *Journal of Asian Business Strategy*, Vol. 5, No 1, 2015, hal. 13

⁵ M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, hal. 6

وَالْقُرَّانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبَشِرُوا بَبَيْعِكُمُ
الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang Mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung”. (QS. at-Taubah/9:111)

Pada ayat tersebut Allah menantang pebisnis muslim, dengan menghadirkan bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan, bagi mereka yang hanya melakukan aktivitas kehidupan semata.⁶ Menunjukkan bahwa apa yang diridhoi Allah lebih baik dan memberikan keberuntungan yang hakiki.

Kemudian, al-Qur’an tidak menginginkan seorang muslim untuk menganggur, karena dalam surat al-Insyirah (94):7 disebutkan *faidha faraghta fansab*. Kata *faraghta* diambil dari kata *faragh* diartikan kosong setelah sebelumnya penuh. Dapat dipahami seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian dia menyelesaikan pekerjaan tersebut, jarak selesainya pekerjaan dengan dimulainya pekerjaan baru itu disebut *faragh*. Maka ayat tersebut dapat diterjemahkan: “Maka apabila engkau telah berada dalam keluangan (setelah sebelumnya engkau sibuk), maka (bersungguh-sungguhlah bekerja), sampai engkau letih, atau tegakkanlah (persoalan-persoalan baru) sehingga menjadi nyata”. Dengan demikian prinsip hidup yang diajarkan al-Qur’an ialah kerja dan kerja keras.⁷

Pebisnis dalam al-Qur’an ialah mereka yang beriman kepada Allah Swt., karena dalam al-Qur’an bekerja dikaitkan dengan iman. Artinya menunjukkan hubungan iman dan

⁶ M. Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Quran Ulumul*

⁷ M. Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan al-Quran*, hal. 5-6.

kegiatan bagaikan akar tumbuhan dan buahnya. Sehingga apabila datang waktu beribadah mereka melaksanakan ibadah terlebih dahulu, seperti pada hari jum'at, ketika waktu sholat jum'at telah masuk terlebih dahulu khusus kaum lelaki melaksanakan sholat jumat, kemudian baru bekerja kembali. Sebagaimana disinggung dalam surat al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 sebagaimana berikut ini.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari jum'at, maka segeralah kamu menginggat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung" (QS. al-Jumu'at/62 : 9-10)

Kemudian al-Qur'an juga menggambarkan bahwa umat muslim memiliki berbagai kesibukan selain melaksanakan ibadah ritual semata, namun manusia juga bekerja, berkerja dalam al-Qur'an disebut dalam rangka mencari karunia Allah. sebagaimana dalam firmanNya yang Artinya: *Sesungguhnya Tuhammu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri(salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya, dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an, Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di*

bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. al-Muzzammil/73:20)

Dengan demikian al-Qur'an mendorong manusia untuk bekerja atau berbisnis. Namun bekerja dalam al-Qur'an tidak hanya untuk mencari keuntungan sesaat, melainkan mencari keuntungan yang bersifat hakiki, yakni berakibat baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat kelak.

Konsep etika bisnis dalam islam mempunyai titik tekan yang berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Perbedaan itu muncul karena dasar pijakan dan dasar berpikir masing-masing berbeda. Etika bisnis Islam didasarkan pada al-Qur'an dan Hadist, pemikiran para ulama dalam bentuk ijma' ataupun qiyas, dan pengalaman bisnis di kalangan umat Islam. Sedangkan etika bisnis konvensional berdasar pada hasil pemikiran pada filsuf dan keadaan masyarakat yang memaksa dibuatnya aturan-aturan moralitas dalam bidang bisnis. konsep etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konsep Ketuhanan

Dalam dunia bisnis Islam, konsep ketuhanan melekat dalam setiap kegiatan bisnis. manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Allah baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang bisnis, ajaran Allah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenan dengan transaksi yang berhubungan dengan akuisisi, deposisi, dan semacamnya.

b. Konsep Kepemilikan Harta

Pandangan Islam terhadap harta adalah bahwa pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada.

c. Konsep Baik dan Benar

Menurut Islam, kebenaran adalah ruh keimanan , ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para Nabi . tanpa

kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, kebohongan atau kedustaan adalah bagian dari sikap orang munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh karena itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran.

d. Konsep Tanggung Jawab

Ialah sangat menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Manusia mendapat karunia Allah yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh makhluk lain karena adanya pertanggung jawaban di pundak mereka. Implikasi tanggung jawab dunia bisnis adalah sikap bertanggung jawab melebihi etika peraturan. Etika peraturan hanya mempertanyakan apakah sesuatu boleh atau tidak, sedangkan sikap bertanggung jawab merasa terikat pada nilai yang mau dihasilkan.

e. Konsep Kejujuran

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Bersikap baik terhadap orang lain tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan dan sering beracun. Oleh karena itu, seorang pembisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan, serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang atau mitranya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain.

f. Konsep Keadilan

Adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek dunia bisnis. hal ini dapat kita tangkap dalam pesan al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah, kebalikan sifat adil adalah zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada diri-Nya sebagaimana dilarang dalam firman-Nya pada hambaNya.⁸

⁸Muhammad Arif Rahmat, "Penerapan Bisnis Islam Terhadap Bisnis Elektronik Di Bone Trade Center (BTC) Kabupaten Bone", (Skripsi Program Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas UIN Alauiddin Makasar, 2017)

B. Praktik Bisnis yang Ber-etika dalam Al-Qur'an

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis), namun dalam Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang menjalankan usaha⁹, diantaranya:

1. Proses mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan suatu tugas wajib.
2. Rezeki yang dicari haruslah rezeki yang halal.
3. Bersikap jujur dalam menjalankan usaha.
4. Semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
5. Bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
6. Persaingan dalam bisnis dijadikan sebagai sarana untuk berprestasi secara fair dan sehat (*fastabikul al-khayrat*).
7. Tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan.
8. Menyerahkan setiap amanah kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang, sekalipun keluarga sendiri.

Dalam bertransaksi secara syari'ah, ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni: saling ridha (*'an Taradhin*), bebas manipulasi (*Ghoror*), aman/ tidak membahayakan (*Mudharat*), tidak spekulasi, tidak ada monopoli dan menimbun (*ihtikar*), bebas riba, dan halalan thayyiban. Para pelaku bisnis atau disebut juga sebagai pelaku usaha ataupun wirausaha merupakan orang ataupun sekelompok orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Cara berpikir seorang wirausaha adalah selalu berusaha mencari, memanfaatkan peluang usaha yang dapat memberi keuntungan. Dalam al-Qur'an, semangat kewirausahaan ada dalam QS. Hud: 61, QS. al-Mulk: 15, QS. al-Jum'ah: 10, QS. al-Anbiya: 125 dan QS. ar-Ra'du: 11.

Dalam etika bisnis Islam, tentunya setiap pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip-prinsip bisnis Islami. Menurut Imam Ghazali yang dikutip dalam Sofyan, ada beberapa prinsip bisnis Islami:¹⁰

1. Jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal. Jika perlu tanpa keuntungan.

⁹ Fauzia, I.Y, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Kencana. 2013), h. 45

¹⁰ Al Arif, M. N. R, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. (Surakarta: Era Intermedia, 2011), h. 9

2. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya dilebihkan.
3. Jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka diperpanjang, tidak memberatkan dan sebaiknya dibebaskan.
4. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali.
5. Pengutang dianjurkan untuk membayar hutangnya lebih cepat.
6. Jika penjualan dilakukan dengan kredit, maka sebaiknya jangan memaksa pembayaran jika pembeli belum mampu.

C. Pendapat Para Ulama tentang Surat an-Nisa ayat 29

Dalam penelitian ini, penulis merujuk ke beberapa ulama tafsir yang diakui kredibilitasnya baik yang klasik maupun kontemporer. Berikut ini uraian singkatnya terkait interpretasi Surat an-Nisa' Ayat 29, yang secara spesifik :

1. Tafsir Menurut Ibnu Katsir

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu” (QS. an-nisa: 29).

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat),

Hingga Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnul MuSanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan seorang lelaki yang membeli dari lelaki lain sebuah pakaian. Lalu lelaki pertama mengatakan, "Jika aku suka, maka aku akan mengambilnya, dan jika aku tidak suka, maka akan ku kembalikan berikut dengan satu dirham." Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal inilah yang disebutkan oleh Allah Swt. di dalam firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman. janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. (an-Nisa: 29)

Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Harb Al-Musalli, telah menceritakan kepada kami Ibnul Futlail, dari Daud Al-Aidi, dari Amir, dari al-Qamah, dari Abdullah sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini muhkamah, tidak dimansukh dan tidak akan dimansukh sampai hari kiamat. Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Allah menurunkan firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. (an-Nisa: 29) Maka kaum muslim berkata, "Sesungguhnya Allah telah melarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama. Maka tidak halal bagi seorang pun di antara kita makan pada orang lain, bagaimanakah nasib orang lain (yang tidak mampu)?" Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: Tiada dosa atas orang-orang tuna netra. (al-Fath: 17).

Hal yang sama telah dikatakan pula oleh Qatadah.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantarakalian”. (An-Nisa:29)

Lafaz *tijaratan* dapat pula dibaca *tijaratun*. ungkapan ini merupakan bentuk *istisna munqati'*. Seakan-akan dikatakan, "Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang

dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual; dan carilah keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat." Perihalnya sama dengan istisna yang disebutkan di dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: "dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan sesuatu (sebab) yang benar". (al-An'am: 151)

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ

Artinya: "mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia". (ad-Dukhan: 56)

Berangkat dari pengertian ayat ini, Imam Syafii menyimpulkan dalil yang mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara lafzi (qabul), karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama suka sesuai dengan makna nas ayat. Lain halnya dengan jual beli secara mu'atah, hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya sigat ijab qabul itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli. Tetapi jumhur ulama. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat berbeda. Mereka mengatakan, sebagaimana ucapan itu menunjukkan adanya suka sama suka. begitu pula perbuatan, ia dapat menunjukkan kepastian adanya suka sama suka dalam kondisi tertentu. Karena itu, mereka membenarkan keabsahan jual beli secara mu'atah (secara mutlak).

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jual beli mu'atah hanya sah dilakukan terhadap hal-hal yang kecil dan terhadap hal-hal yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai jual beli. Tetapi pendapat ini adalah pandangan hati-hati dari sebagian ulama ahli tahqiq dari kalangan mazhab Syafii.

2. Tafsir Imam Al-Qurthubi

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu” (QS. An-nisa: 29).

Menurut Imam Qurthubi bahwa kalimat *تراض* di dalam surat an-Nisa ayat 29 itu merupakan bentuk musyarakah dari kata *ضرى* yang berarti rela. Musyarakah berarti adalah suatu tindakan dan adanya timbal balik dari dua subjek. Maka *عن تراض* di sini berarti adanya unsur saling suka sama suka dari kedua belah pihak.¹¹ Di dalam tafsirnya beliau mengutarakan diferensiasi yang variatif terhadap pandangan beberapa tokoh terkemuka tentang konsep *Tarâdin* tersebut. Seperti pendapat imam Syafi’i, Imam ats-Sauriy, imam Al-Auzai dan lainnya bahwa mereka mengatakan^{12,} yang menjadi tolak ukur dalam kesempurnaan dan terjadinya transaksi adalah berlakunya keridhaan pada dua belah pihak sesudah mereka berpisah setelah dilakukan akad. Artinya sekalipun di antara mereka telah berlangsung akad jual beli, tapi jual beli itu masih bisa dirombak selama mereka belum berpisah.

Sementara itu Abdul Halim Hasan Binjai menjelaskan bahwa *ridha* itu merupakan satu tindakan yang absurd. Oleh sebab itu, wajib mengatungkannya dengan satu isyarat yang dapat menunjukkan *ridha* tersebut, yaitu dengan ikatan akad.¹³

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshory al-Qurthuby, *al-Jami’ Liahkamil Qur’an*, (Bairut: Dar alKutub al-Alamiah, 1993), hlm.100.

¹² *Ibid.*, hlm. 101

¹³ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258-260.

Sedangkan Imam al-Syaukani dalam kitabnya *al-Darari al-Mudhi'ah Syarah al-Durar al-Bahiyyah* mengatakan bahwa prinsip yang paling penting dan fundamental dalam transaksi jual beli adalah adanya unsur suka sama suka.¹⁴ Dengan kata lain, bahwa dalam melakukan transaksi jual beli orang dapat mengungkapkan perasaannya dengan berbagai cara, seperti dengan lisan, isyarat, tulisan, perantara berita dan sebagainya, karena yang terpenting maksud dan tujuan transaksi tercapai. Perasaan suka sama suka tidak mutlak hanya terucap dengan ucapan lisan semata, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain, asal dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

3. Tafsir Al-Maraghi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)..... (QS. an-Nisa: 29).

Istilah *al-bathil*¹⁵, bersumber dari kata *al-butl* dan *al-butlhan*, yang maknanya adalah rugi dan sia-sia. Dalam persepektif syara’ istilah ini dimaknai dengan mendapatkan harta benda dengan tidak adanya keridhoan dari yang punya harta tersebut; atau dimaknai juga dengan memperoleh harta kekayaan dengan mekanisme yang tidak berfaedah dan dari perbuatan yang sia-sia tanpa ada unsur manfaat. Demikian juga harta yang sudah diperoleh namun utilitasnya lebih banyak untuk perbuatan mubazir juga tergolong dalam istilah *al-bathil*.

Ungkapan *bainakum* dalam ayat ini menandakan biasanya harta yang diperoleh melalui cara yang diharamkan oleh syariat akan menimbulkan pertikaian antara beberapa orang yang berpartisipasi dalam perputaran harta haram tersebut.

¹⁴ Imam al-Syaukani, *al-Darari al-Mudhi'ah Syarah al-Durar al-Bahiyyah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987), hlm. 250.

¹⁵ Quraish Shihab menjelaskan makna kata batil di ini diartikan sebagai segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Dikutip dari Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 539

Orang yang terkait dalam pertikaian tersebut setiap personal merasa yang paling berhak memiliki harta yang dikonfrontasikan tersebut.¹⁶

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu..

Melalui ayat ini Al-Maraghi juga mengisyaratkan beberapa manfaat:

- a. Basis perdagangan dianggap halal dan tidak batil adalah terdapat sikap saling meridhoi di antara orang yang terlibat dalam transaksi perdagangan tersebut dan terhindar dari hal-hal negatif yang termasuk ke dalam kategori yang diharamkan dalam bentuk kecurangan, penipuan dan ketidakjujuran.
- b. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan perkara mu'amalah yang dilakukan oleh manusia di muka bumi seharusnya juga menjadi perantara manusia untuk beribadah secara tidak langsung kepada Allah.
- c. Keuntungan perdagangan yang dihasilkan pedagang karena kemampuannya dalam memasarkan barang dagangannya tanpa ada sikap menjelekkan dan saingan bisnisnya, maka harta yang diperoleh oleh pedagang tersebut adalah harta yang halal.¹⁷

4. Tafsir Imam al-Baghawi

Imam al-Baghawi dalam menafsirkan firman Allah surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1394 H / 1974 M), V: 16-17.

¹⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi..., V: 17-19.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 janganlah memakan harta yang didapat secara haram, yaitu dengan cara riba, judi, ghasab, mencuri, khianat dan lain sebagainya karena yang demikian itu termasuk dari akad yang menyimpang, إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 para ulama kufah membacanya dengan harakat nasab pada *khobar kana*, sehingga membacanya menjadi *tijaratan*, yaitu kecuali mendapatkan harta tersebut dengan perniagaan, dan ulama yang lain membacanya dengan *rafa'* sehingga ditafsirkan, kecuali apabila terjadi perniagaan, عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ,
 kebaikan jiwa pada setiap salah seorang diantara kalian.

Selanjutnya dikatakan, bahwa harta tersebut mungkin dimiliki salah seorang penjual dari yang berniaga kemudian dimiliki oleh pembeli setelah terjadinya transaksi jual-beli, hal yang demikian tersebut lazim dilakukan, dan kecuali bagi orang yang melakukan jual-beli melakukan hak *khiyar* (memilih) sebelum mereka berpisah. وَأَنَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 saudara kalian, dalam arti sebagian yang lain membunuh sebagian yang lainnya. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. dijelaskan melalui hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya” *Janganlah kalian kembali kafir setelah kepergianku yang mana kalian menganiaya budak kalian lainnya.*”

5. Tafsir an-Nasafi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu” (QS. An-nisa: 29).

Imam Nasafi dalam karyanya, Tafsir An-Nasafi menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari’at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.¹⁸

Selain dari melakukan salah satu perbuatan batil, al-Qur’an memberikan cara lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu lewat perdagangan (tjajah). Perdagangan ini dimaksud bukan sekadar menjual dan membeli barang tertentu, tanpa memikirkan kondisi pembeli. Oleh karena itu, perdagangan yang dilakukan harus memenuhi dalam menjalankan prinsip suka sama suka (*‘an taradin minkum*). Kata *‘an taradin* merupakan sifat dari tjajah. Pengertian dari kalimat ini menunjukkan diantara kedua belah pihak harus mendapatkan sama-sama rela untuk melakukan aktifitas perdagangan, misalnya jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya.

Di dalam ukuran fikih suka sama suka yaitu dilaksanakannya ijab serta qabul. Dimana, ijab yaitu sebuah pernyataan kesediaan dari pemilik barang atau jasa untuk melepas atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Sedangkan qabul yaitu pernyataan kesediaan menerima barang atau jasa dari orang lain. Ketika ijab dan qabul dinyatakan di dalam satu majlis, maka kedua belah pihak sama-sama ridha (suka). Oleh karena itu, di dalam segala bentuk perdagangan yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka diperbolehkan dan dihalalkan.

Walaupun segala bentuk perdagangan diperbolehkan atas dasar suka sama suka, sangat penting untuk dicatat bahwa sisi lain dari nash al-Qur’an dan hadist juga telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, daging babi dan segala yang

¹⁸ Hafidz al-Din AbiBarakat Abdillah bin Ahmad bin Mahmud Annasafi. (n.d.). Madarik At TanzilwaHaqa’iq at Ta’wil (D. Fikri, ed.). Birut-Libanon.

diharamkan. Atas dasar inilah, di dalam diskursus fikih mu'amalah Islam ditemukan kajian tentang transaksi terlarang. Namun transaksi yang dilakukan dalam Sukuk atau Obligasi syariah sebenarnya tidak terdapat pada ke bathilan.

D. Manfaat Etika dalam Berbisnis

Bisnis yang dilakukan Rasulullah Saw tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga menjadi pondasi dalam ber dakwah. Menurut K.H Abdullah Gymnastiar ada lima manfaat dalam berbisnis, diantaranya :¹⁹

1. Bertambah Ilmu

Saat membuka usaha keuntungan tidak selalu identik dengan materi. Untung yang pertama jika selama usaha ilmu, pengalaman, dan wawasan itu sudah disebut untung.

2. Membangun Kredibilitas

Disebut untung kalau bisnis bisa membangun nama baik dan kredibilitas diri. Ada kalanya kita memang tidak mendapat untung uang, tapi jika orang bisa mengenal kita sebagai pribadi yang jujur dan usaha yang profesional itu juga penting karena nama baik adalah bagian dari keuntungan. Jangan coba-coba mencari keuntungan dengan mengabaikan kredibilitas, mengabaikan nama baik.

Seorang pedagang yang beruntung adalah yang dengan usahanya nama makin dikenal sebagai orang yang jujur, terpercaya kredibilitas makin meningkat, dan ini adalah aset yang sangat mahal.

3. Bisa Menambah Saudara

Arti menambah saudara di sini adalah membangun jaringan. Usaha yang baik adalah yang setiap hari dapat membuat bertambah teman. Mungkin tidak untung uang, atau bahkan keluar uang. Tapi ada hati yang tersambung, ada hati yang terpaut. Jangan gadaikan silaturahmi. Jangan sampai putus silaturahmi hanya karena uang.

4. Niat Menguntungkan Orang Lain

Bisnis yang baik adalah diniatkan menguntungkan orang lain. Jadi jangan serakah, jangan egois hanya diri sendiri yang dapat untung uang.

¹⁹ K.H Abdullah Gymnastiar, NU Online, Rabu,20 Juli 2022

5. Jadi Amal Saleh

Bisnis yang untung dipastikan adalah bisnis yang jadi amal saleh. Niatkan tulus berbisnis karena Allah. Haqul yaqin manusia diciptakan sudah lengkap dengan rezeki masing-masing.

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya : "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)." (QS Hud: 6)

Kita diciptakan sudah lengkap dengan rezeki, jadi ikhtiar yang dilakukan bukan untuk mencari rezeki, akan tetapi ikhtiar menjemput rejeki. Sebab yang dicari adalah keberkahannya.

